BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung, mengenai pemungutan pajak daerah serta berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah pada DPPK Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana proses pendaftaran dilaksanakan untuk wajib pajak baru. Sedangakan proses pendataan dilaksanakan untuk wajib pajak baru dan wajib pajak lama/ yang sudah memiliki NPWPD. Akan tetapi jumlah wajib pajak daerah yang ada belum sepenuhnya terdaftar, hal tersebut terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah.
2. Pemungutan pajak daerah yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana pemungutan pajak daerah dilaksanakan dengan cara pendaftaran, pendataan, penetapan pajak, pembayaran, pembukuan dan penagihan. Namun masih ada beberapa wajib pajak yang telat melakukan pembayaran, salah satu penyebabnya dikarenakan wajib pajak belum menyelesaikan perhitungan pajak yang ada.

3. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah masih ada hambatan yang dihadapi oleh DPPK Kabupaten Bandung, yaitu hambatan yang berasal dari wajib pajak sendiri dimana kesadaran wajib pajak masih rendah terutama dalam hal pengenaan tarif yang dijadikan pengkalian dengan dpp tidak sesuai dan dalam perhitungan pengenaan pajak tidak menggunakan bill tetapi menggunakan jumlah perkiraan wajib pajak sendiri. Sedangkan hambatan lain yang berasal dari fiskus adalah jumlah pegawai pajak pada seksi pelayanan dan pendataan wajib pajak daerah belum memadai.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada DPPK Kabupaten Bandung, dan berdasarkan kesimpulan diatas penulis mencoba mengajukan beberapa saran untuk dipertimbangkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah antara lain sebagai berikut:

1. Agar tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak meningkat, sebaiknya DPPK Kabupaten Bandung melakukan sosialisasi dengan cara memberikan slogan pajak melalui media iklan, misalnya dengan memasang *pamflet* tiap UPTD.
2. Agar wajib pajak tidak terlambat melakukan pembayaran pajak, sebaiknya DPPK Kabupaten Bandung melaksanakan pengawasan dengan cara pemantauan terhadap kesesuaian tanggal jatuh tempo dengan tanggal pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
3. Agar terhindarnya penggunaan tarif yang tidak sesuai, sebaiknya DPPK Kabupaten Bandung mengadakan pelayanan untuk mendampingi wajib pajak

dalam pengisian SPTPD. Dalam hal wajib pajak yang tidak memakai *bill* dalam perhitungan pengenaan pajak, sebaiknya diberikan sanksi berupa tambahan denda. Serta untuk mengatasi kendala yang disebabkan oleh kurang memadainya jumlah pegawai pajak, sebaiknya DPPK Kabupaten Bandung menambah jumlah pegawai pajak.